

PEDOMAN

GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN
PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN
HIBURAN (ENTERTAINMENT)
NO. A001/CORSEC/2017-S0





PEDOMAN
GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/
CINDERAMATA DAN HIBURAN (*ENTERTAINMENT*)
NOMOR: A-001/CORSEC/2017-S0

PERTAMINA RETAIL

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 1 dari 24

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 2 dari 24

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Pekerja Pertamina Retail berpeluang dikenakan tuduhan tindak pidana suap. Untuk itu, dipandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang mengatur mengenai gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh Pekerja Pertamina Retail.

Menimbang hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi di dunia bisnis saat ini, dipandang perlu untuk membuat pedoman mengenai gratifikasi yang berlaku di lingkungan Pertamina Retail. Untuk itulah disusun Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan (*Entertainment*) ini (untuk selanjutnya disebut "**Pedoman**").

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 3 dari 24

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan acuan bagi Pekerja Pertamina Retail mengenai gratifikasi;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Pekerja Pertamina Retail mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan gratifikasi, penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*), prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan dari pihak ketiga.

C. PENGERTIAN

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini wajib didefinisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur lain:

1. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Pekerja Pertamina Retail minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat, Kepala Bagian di Unit Operasi sampai dengan Dewan Komisaris, Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor.
2. **Compliance Online System** adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem *online* yang ada di lingkungan Pertamina Retail, yang merupakan sarana bagi Wajib Laport Gratifikasi untuk menyampaikan laporan terkait dengan program-program pelaporan kepatuhan, khususnya dalam hal ini adalah laporan gratifikasi;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 4 dari 24

3. **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan di Pertamina dan memastikan bahwa Pekerja Pertamina Retail mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pemerintah serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Pertamina Retail;
4. **Code of Conduct (CoC)** Pertamina Retail adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan tata perilaku Pekerja Pertamina Retail untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik;
5. **Fungsi Compliance** adalah organ dibawah *Corporate Secretary* Pertamina Retail yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
6. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
7. **Gratifikasi** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas, yakni meliputi hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) kepada Pekerja Pertamina Retail, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik;
8. **Hadiah/cinderamata** adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan Pemberi;
9. **Hiburan (*entertainment*)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan Pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata;
10. **Pekerja Pertamina Retail** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Pertamina Retail serta personil yang bekerja di lingkungan Pertamina Retail termasuk anggota Keluarga intinya;
11. **Keluarga Inti** dalam Pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dan Pekerja Pertamina Retail;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 5 dari 24

12. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
14. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. **Pemberi** adalah Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi;
16. **Peminta** adalah Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi;
17. **Penerima** adalah Pekerja Pertamina Retail yang menerima Gratifikasi;
18. **Perusahaan** dengan huruf kapital "P" adalah Pertamina Retail, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya;
19. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing Pertamina Retail termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, *supplier, dealer, agen, bank counterpart* maupun mitra kerja Pihak Ketiga;
20. **Pimpinan Tertinggi Setempat** adalah Manajer Unit Operasi, Direksi sampai dengan Dewan Komisaris, sesuai dengan jabatan dari Pelapor;
21. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 6 dari 24

dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam Jabatannya;

22. **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
23. **Fungsi Corporate Secretary** adalah fungsi yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi dan pengelolaan Gratifikasi di Pertamina Retail.
24. **Wajib Lapor Gratifikasi** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan, yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu dan Pekerja Waktu Tertentu.

D. REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
4. Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Pertamina Retail tanggal 1 Juni 2013.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 7 dari 24

BAB II

KETENTUAN GRATIFIKASI

A. PRINSIP DASAR

1. PENOLAKAN TERHADAP GRATIFIKASI

Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya **WAJIB MENOLAK** pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada Fungsi *Corporate Secretary*/CCO.

Diharapkan Pekerja Pertamina Retail dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi, khususnya Pedoman ini, yang berlaku di lingkungan Pertamina Retail kepada pihak yang menawarkan/memberikan tersebut. Selain itu, Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan dapat meminta kepada Fungsi *Corporate Secretary*/CCO untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada pihak yang menawarkan Gratifikasi.

2. PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya **DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI** dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 8 dari 24

Dalam pelaksanaannya, seluruh Pekerja Pertamina Retail **DILARANG** untuk:

- a. Menerima apapun dari Pihak Ketiga yang bersifat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;
- b. Menerima parcel dalam bentuk apapun sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- c. Mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pekerja Pertamina Retail, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Menerima pengembalian dana/refund dan/atau keuntungan yang bersifat pribadi, yang melebihi dan/atau bukan merupakan haknya dari pihak manapun juga, termasuk tapi tidak terbatas dari Pihak Ketiga, hotel, dan restoran/rumah makan, sehubungan dengan pekerjaan dan/atau tugas kedinasan;
- e. Bersikap diskriminatif dan tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa dan/atau rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa dari pihak-pihak dimaksud untuk dinikmati secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan Pekerja Pertamina Retail yang lain dan/atau keluarganya.

3. PEMBERIAN GRATIFIKASI

Seluruh Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Pekerja Pertamina Retail **DILARANG** untuk:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada Pihak Ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini;
- b. Menyuap atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat di instansi lain dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 9 dari 24

- c. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, termasuk pada mitra kerja, penyedia barang dan jasa secara menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
- d. Memberi parcel dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- e. Memberi bantuan kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
- f. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
- g. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Pekerja Pertamina Retail dan/atau Pihak Ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. PEMBERIAN GRATIFIKASI ATAS PERMINTAAN

Seluruh Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya **DILARANG MEMBERI GRATIFIKASI** kepada Pihak Ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari Pihak Ketiga tersebut.

5. PEMBUATAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Seluruh Wajib Lapor Gratifikasi **WAJIB** membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi melalui *Compliance Online System/system* pelaporan Gratifikasi secara manual. Dalam hal tempat Wajib Lapor Gratifikasi ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*, maka laporan disampaikan secara *hardcopy* dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungsi *Corporate Secretary/CCO* .

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 10 dari 24

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal penting terkait dengan Gratifikasi yaitu:

PASAL 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

PASAL 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 11 dari 24

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. KLASIFIKASI GRATIFIKASI

1. GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Adalah pemberian yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan, khususnya para Wajib Laport Gratifikasi.

Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan jabatan dan statusnya sebagai Pekerja Pertamina Retail. Untuk menilai apakah suatu pemberian berhubungan dengan status dan jabatan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, ***“apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya bukan seorang Pekerja Pertamina Retail?”***

1) Beberapa contoh Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher* dan cek, yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail sebagai ucapan terima kasih dari Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah *vendor*, mitra kerja dan pihak lainnya yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan (proyek) dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan;
- b. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas, dan/atau akomodasi, sebagai tanda terima kasih, yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan/pemantauan atas pekerjaan Pihak Ketiga tersebut;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 12 dari 24

- c. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga yang merupakan mitra kerja, termasuk tapi tidak terbatas dari Notaris, Perusahaan Asuransi, Bank, biro perjalanan, maskapai penerbangan dan/atau Perusahaan/Kantor Konsultan lainnya atas kerjasama/perjanjian kerjasama yang sedang berlangsung;
- d. Pemberian dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga sehubungan dengan kenaikan pangkat dan/atau jabatan baru Pekerja Pertamina Retail yang lazimnya dilakukan sebagai tanda perkenalan;
- e. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- f. Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Pekerja Pertamina Retail karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
- g. Makanan, minuman dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan secara khusus, dikarenakan jabatan atau kewenangan Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan, yang dilakukan diluar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
- h. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara tidak terbuka dan tidak *fair*;
- i. Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang dan/atau setara uang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga, yang dilakukan berdasarkan pada penunjukan langsung dan/atau undangan dari Pihak Ketiga tersebut;
- j. Pemberian hiburan, paket wisata, *voucher*, yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail di perusahaan Pihak Ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud penugasan Pekerja Pertamina Retail tersebut;
- k. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada Pekerja Pertamina Retail oleh Pihak Ketiga pada saat melakukan *check on the spot* dan/atau *factory visit* untuk proses pemeriksaan/analisis kelayakan hasil kerja dan/atau pemeriksaan tempat domisili kerja Pihak Ketiga oleh tim yang ditugaskan oleh Pertamina Retail;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 13 dari 24

- l. Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau *voucher* termasuk dan namun tidak terbatas pada tiket pesawat, *voucher* hotel, olahraga golf, tenis lapangan, *voucher* hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pekerja Pertamina Retail di perusahaan Pihak Ketiga yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan maksud penugasan Pekerja Pertamina retail tersebut;
 - m. Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak Ketiga yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban penugasannya;
 - n. Pemberian kepada Pekerja Pertamina Retail, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari Pihak Ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari masing-masing Pihak Ketiga;
 - o. Pemberian fasilitas berupa jasa boga/*catering* dari Pihak Ketiga pada saat Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan menggelar perayaan termasuk namun tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan;
 - p. Pemberian fasilitas perjalanan wisata kepada Keluarga Inti Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga;
 - q. Potongan harga khusus (diskon) pada saat Pekerja Pertamina Retail membeli barang dari Pihak Ketiga;
 - r. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Pekerja Pertamina Retail dan Pihak Ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
- 2) Perlakuan

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus **DITOLAK**, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah sebagai berikut:

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 14 dari 24

- a. Jika Pekerja Pertamina Retail tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya, waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui identitas dan alamat Pihak Ketiga;
- b. Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara perusahaan dengan Pihak Ketiga, dimana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dari masing-masing Pihak Ketiga.

2. GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Adalah pemberian Gratifikasi kepada Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada jamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang dan/atau setoran uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan di perusahaan Pihak Ketiga dimana Pekerja Pertamina Retail tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari Perusahaan;
- b. Plakat, vandal, *goodybag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan, dimana keikutsertaan Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan dalam kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi Perusahaan;
- c. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Pihak Ketiga pada saat melakukan kegiatan kedinasan termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, simposium dan rapat kerja;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 15 dari 24

- d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hadiah/reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang dilakukan dalam tugas kedinasan;
- e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Pekerja Pertamina Retail, yang diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dinikmati oleh Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan;
- f. Makanan dan minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima, yang berasal dari sesama Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat tidak wajar dan/atau berlebihan;
- g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pekerja Pertamina Retail karena telah menjadi pematèri dalam salah satu acara/*event* dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pekerja Pertamina Retail dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2) Perlakuan

Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau setara uang **WAJIB DITOLAK**.
- b. Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi yang dianggap suap, **DAPAT DITERIMA**.
- c. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan **WAJIB DILAPORKAN**.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 16 dari 24

3. BUKAN GRATIFIKASI

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Pekerja Pertamina Retail berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

1) Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji dan pendapatan sah lainnya yang diterima Pekerja Pertamina Retail dari Perusahaan;
- b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja, kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja Pertamina Retail;
- c. Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah makan, hotel, penyedia jasa transportasi (tiket pesawat), dimana pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai hubungan kerja/kedinasan dengan Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan;
- d. Keuntungan dari penempatan dana maupun pembelian saham yang berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail atas penempatan dana pribadinya;
- e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Pekerja Pertamina Retail dan Keluarga Inti-nya;
- f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis atau non akademis yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas;
- g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suku bunga khusus atau diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara Pihak Ketiga dengan Perusahaan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 17 dari 24

- h. Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Pekerja Pertamina Retail dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak Ketiga;
- i. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan Perusahaan;
- j. Pemberian kepada Pekerja Pertamina Retail yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
- k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail di luar rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas di Perusahaan;
- l. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Pekerja Pertamina Retail;
- m. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/*catering* yang berasal dari dan kepada sesama Pekerja Pertamina Retail;
- n. Hadiah *doorprize* yang diperoleh Pekerja Pertamina Retail dalam kegiatan, *event* atau *gathering* yang diselenggarakan Perusahaan;
- o. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek atau *voucher*, yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja Pertamina Retail sebagai honor karena telah menjadi pemateri/pengajar untuk sesama Pekerja Pertamina Retail dalam salah satu acara/*event* yang bersifat pelatihan/*training*.

2) Perlakuan

Pekerja Pertamina Retail dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat laporan Gratifikasi.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 18 dari 24

D. BATASAN PENERIMAAN, PEMBERIAN DAN PEMBERIAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK KETIGA

1. BATASAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pekerja Pertamina Retail dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:

1. Hiburan (*entertainment*) yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Hiburan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga Pemberi yang sama kepada Pekerja Pertamina Retail dan/atau anggota Keluarga Inti-nya, dengan ketentuan dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Pekerja Pertamina Retail karena dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga;
 - c. Tidak mengganggu waktu kerja Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan;
 - d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Pekerja Pertamina Retail.
2. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama perusahaan Pihak Ketiga dan/atau Pemberi, dengan batasan-batasan yang seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi Pihak Ketiga dan/atau Pemberi;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 19 dari 24

- b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah);
 - c. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya melanggar kesusilaan dan hukum.
3. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak Ketiga Pemberi, yang diberikan dalam suatu kegiatan/*event*/acara yang bersifat resmi dan/atau dalam rangka promosi dan *sponsorship* dimana Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan hadir mewakili Perusahaan. Penerimaan hadiah/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada Fungsi *Corporate Secretary/CCO*.
 4. Apabila Pekerja Pertamina Retail, khususnya Wajib Laport Gratifikasi, tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib Laport Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung sebelum dilaporkan kepada Fungsi *Corporate Secretary/CCO*.
 5. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menjaga informasi mengenai Gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib melaporkannya kepada *Chief Compliance Officer* setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang terjadi selama jangka waktu tersebut;
 6. Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari hasil penerimaan Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Laport Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut;
 7. Khusus pemberian berbentuk uang atau setara uang (dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada cek, *voucher*, giro dan sebagainya) dalam jumlah berapapun wajib diserahkan kepada Fungsi *Corporate Secretary/CCO* untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 20 dari 24

2. BATASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pekerja Pertamina Retail **DILARANG** memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga, kecuali jika memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya;
2. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) tersebut dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberikan sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum;
3. Hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada *voucher*, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana *sponsorship* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
4. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang melanggar kesusilaan dan hukum;
5. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kecuali dalam rangka promosi, *sponsorship* atau *Customer Gathering* yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
6. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, dimana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat permanen dan tidak dapat dihilangkan;
7. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (*entertainment*) tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 21 dari 24

Apabila Wajib Laport Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap rencana pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) wajib disampaikan kepada Atasan Langsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip, kecuali jika;
2. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan segera memutuskan apakah pemberian tersebut disetujui/tidak disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan;
3. Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan wajib mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungsi *Corporate Secretary*/CCO dalam hal tempat Wajib Laport Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*;
4. Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk serta Atasan Langsung wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus melaporkan kepada *Chief Compliance Officer* setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi atas penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

3. BATASAN ATAS PEMBERIAN YANG BERDASARKAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA.

1. Setiap Pekerja Pertamina Retail apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) hendaknya **MENOLAK** secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan dengan bantuan dari Fungsi *Corporate Secretary*/CCO yang sekaligus juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi tersebut.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 22 dari 24

2. Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional dan bisnis Perusahaan, Pekerja Pertamina Retail, khususnya Wajib Laport Gratifikasi yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung dan mengisi aplikasi dalam *Compliance Online System* atau mengisi formulir gratifikasi dan menyerahkannya kepada Fungsi *Corporate Secretary/CCO* apabila tempat Wajib Laport Gratifikasi tersebut ditugaskan tidak dapat terhubung dengan *Compliance Online System*;
3. Atasan Langsung Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan agar segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada *Chief Compliance Officer*. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat berkonsultasi dengan fungsi Hukum Korporat jika yang bersangkutan ditugaskan di kantor pusat atau fungsi Hukum di unit operasi setempat ataupun fungsi Hukum Direktorat terkait.

4. BATASAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI LAINNYA

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Pekerja Pertamina Retail menemukan atau menghadapi suatu peristiwa yang menurut Pekerja Pertamina Retail termasuk dalam tindakan yang berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun berdasarkan permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini, maka Pekerja Pertamina Retail yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan Fungsi *Corporate Secretary/CCO* secara tertulis melalui nota dan/atau surat elektronik.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1 BERLAKU : TMT 01 Januari 2017 HAL : 23 dari 24

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

A. IMPLEMENTASI

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Pekerja Pertamina Retail dan Pihak Ketiga, maka ditugaskan kepada Pekerja Pertamina Retail untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina Retail, dengan merujuk pada Pedoman ini.
2. Fungsi *Corporate Secretary* Pertamina Retail ditugaskan untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pekerja Pertamina Retail, Pihak Ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan Pertamina Retail.
3. Seluruh Fungsi masing-masing Direktorat di Lingkungan Pertamina Retail ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan Pertamina Retail, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.
5. Menugaskan kepada Fungsi *Corporate Secretary* untuk membangun sistem implementasi Pedoman ini hingga ke Unit Operasi Pertamina Retail.
6. *Chief Compliance Officer* ditugaskan memonitor penerapan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait dengan Gratifikasi.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/CORSEC/2017-S0
JUDUL : GRATIFIKASI, PENOLAKAN, PENERIMAAN, PEMBERIAN HADIAH/ CINDERAMATA DAN HIBURAN (ENTERTAINMENT)	REVISI : 1
	BERLAKU : TMT 01 Januari 2017
	HAL : 24 dari 24

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Pekerja Pertamina Retail dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada Wajib Lapo Gratifikasi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.

PT Pertamina Retail

Wisma Tugu, Jl. Wahid Hasyim No. 100-102
Jakarta 10340 Indonesia